

BAHTH AL-MASA'IL DALAM PANDANGAN ELITE NU
(Analisis terhadap Pandangan Elite NU Kab. Pasuruan tentang
Tahapan Pemecahan Masalah Hasil Keputusan *Bahth al-Masa'il*)

Irsyaddur Rofiq

Dosen Pengajar STAI Al-Yasini Pasuruan

Irsyadurrofiq@gmail.com

Abstract

This article will describe answer a question about how the construction of elite NU in Pasuruan regency talks about reference book, manhaji method and type of problem solving which is the decision of bahth al-masa'il. The methods of data collection are interviews and literature reviews which are thereupon analyzed by using descriptive analytical approach. The result indicates that the construction of bahth al-masa'il is adequate and has madhhab textually. Also, both method and type of problem solving of bahth al-masa'il are adequate. But in the other side, NU reference book must be completed by contemporaneous book; the understanding of fiqh must be contextual; the method of manhaji should be raised and type of problem solving bahth al-masa'il must be upgraded and analyzed in order to make all people easier to understand comprehensively. Also, it will not seem elitist and populist.

Keywords : Bahth Al-Masa'il, The Perspective of Elite NU

Abstrak

Artikel bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konstruksi elite NU Kabupaten Pasuruan tentang kitab rujukan, metode manhaji dan pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan bahth al-masa'il, dan bagaimana tipologi elite NU Kabupaten Pasuruan tentang kitab rujukan, metode manhaji dan pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan bahth al-masa'il. Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa konstruksi Bahth al-Masa'il adalah kitab rujukan yang digunakan bahth al-masa'il sudah memadai, cukup bermadhab secara qawli/ tekstual, metode bahth al-masa'il dan pola rumusan pemecahan masalah bahth al-masa'il sudah memadai.

Kata kunci : Bahth Al-Masa'il, Pandangan Elite NU

Pendahuluan

Nahdlatul Ulama –disingkat NU– adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh KH. M.Hasyim Asy'ari pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M.¹

Nahdlatul Ulama memiliki lembaga khusus mengkaji masalah hukum yang dikenal dengan *Lajnah Bahth al-Masa'il. Bahth al-masa'il* ini dikoordinasi oleh lembaga Shuriyah (legislatif).² Forum ini merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdliyyin.³

KH. MA. Sahal Mahfudh mengatakan bahwa kajian *Lajnah Bahth al-Masa'il* belum memuaskan, baik untuk keperluan ilmiah maupun usaha praktis menghadapi tantangan zaman. Salah satu sebabnya adalah keterikatannya pada madhhab Shafi'i, padahal anggaran dasar NU menaruh penghargaan yang sama terhadap empat madhhab (Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hambali). Ketidakpuasan ini juga muncul karena masih dominannya cara berpikir tekstual, yakni menolak realitas yang tidak sesuai dengan rumusan kitab kuning, tanpa jalan keluar yang sesuai dengan tuntutan kitab itu sendiri. Oleh karena itu, menurut beliau *Lajnah Bahth al-Masa'il* perlu peningkatan, sehingga apa yang diusahakan dapat mencapai tingkat *ijtihad* walau bersifat *muqayyad* (terbatas), dan tidak sekedar mencocokkan kasus yang terjadi dengan referensi tertentu. Dja'far Sodiq, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan Jawa Timur, juga melihat bahwa *Lajnah Bahth al-Masa'il* perlu dibenahi, dan jawaban yang diberikan tidak berhenti sebatas penegasan halal-haram dan sunnah, tapi perlu dijabarkan lebih terurai.⁴

Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Hasyim Muzadi menjelaskan, kaum santri seyogianya tidak hanya dibekali kemampuan *bahth al-masa'il*, melainkan juga *tahlil al-masa'il* atau kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah. Menurut dia, jika *bahth al-masa'il* sekedar merespon dan menjawab pertanyaan dengan menetapkan status hukumnya, seperti halal dan haram, maka *tahlil al-masa'il* mengurai berbagai persoalan yang

¹ Imam Ghazali Said, *Solusi Problematika Hukum Islam*, Ed. Imam Ghazali Said, et.al., (Surabaya: LTN-NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), xxi.

² MA. Sahal Mahfudh, "*Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek*", *Solusi Problematika Hukum Islam*, Ed. Imam Ghazali Said, et.al., (Surabaya: LTN-NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), viii.

³Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 68.

⁴Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU.....*, 77.

berkembang mulai dari hulu hingga hilir berikut memberikan solusinya.⁵

Setiap keputusan *baith al-masa'il* hendaknya mengandung unsur diktur keputusan yang bisa dipahami dan dituju secara langsung oleh orang awam, sedapat mungkin dengan analisis masalah yang menerangkan rincian persoalan dan pemecahan dengan bobot ilmiah yang memadai, mempergunakan kerangka analisis yang melengkapi tinjauan dari berbagai sudut pandang, disertai *ma'khudznya* dan sedapat mungkin dilengkapi dengan dalil, disertai rumusan tentang tindak lanjut, rekomendasi dan jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari keputusan yang telah ditetapkan.⁶

Faktanya, kalau kita melihat pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan *baith al-masa'il*, bagi pelaku/ aktifis yang terlibat langsung dalam pembahasan memang tidak ada masalah. Namun, ketika hasil keputusan itu disosialisasikan dan disebarkan menjadi konsumsi publik, khususnya warga Nahdliyyin yang masih awam rasanya kurang populis, terkesan elitis dan masih kurang memberikan pemahaman yang komprehensif. Dan apabila disodorkan kepada kalangan akademis, rasanya ada yang kurang memuaskan karena terlalu singkat tanpa uraian yang memadai dan terkesan hitam-putih tidak memecahkan masalah dan tidak memberikan solusi.

Berikut contoh rumusan pemecahan masalah hasil keputusan *Lajnah Baith al-Masa'il* yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama:

Judul: Rekomendasi sarana ibadah non-muslim⁷

Deskripsi Masalah :

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan meminta pada organisasi-organisasi keagamaan untuk membentuk FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) di Kabupaten Pasuruan. Salah satu tugasnya adalah memberi rekomendasi kepada Bupati dalam penerbitan izin membangun rumah ibadah untuk non-muslim.

Pertanyaan :

Bagaimana hukum memberi izin atau rekomendasi mendirikan tempat ibadah untuk orang kafir (non-muslim)?

Jawaban :

⁵ <http://www.nu.or.net> (diakses pada 10 Agustus 2014)

⁶ Busyairi Harits, *Islam NU: Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, (Khalista: Surabaya, 2010), 57-58.

⁷ Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kab. Pasuruan. *Al-Durar al-Munawwarah fi al-Masail al-Muqarrarah: Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kab. Pasuruan*. (Pasuruan: LBM PCNU Pasuruan, 1432), 88-94.

Hukumnya haram, bahkan dapat berakibat kufur jika ada kecenderungan hati atau ridho pada agama selain Islam.

Referensi

Tafsir al-Tabari Juz VI hal. 313

Hasyiyah Bujairami alal Khatib Juz III hal. 63 dan hal 80

Fatawa al-Kubra Juz IV hal. 428

Hasyiyah Ibnu Qasim al-Ubbadi ala Tuhfat al-Muhtaj Juz VI, hal. 353

Pola perumusan hasil keputusan *bahth al-masa'il* di atas sekilas memang tidak ada masalah dan dapat diterima semua kalangan. Namun seiring dengan adanya mobilisasi vertikal keilmuan ulama dan tokoh-tokoh elite NU yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, akses buku-buku ilmu pengetahuan semakin mudah dan cepat tersaji di berbagai situs di internet, ditambah lagi dengan banyaknya ulama dan tokoh elite NU yang mengenyam pendidikan tinggi di universitas-universitas baik di dalam maupun di luar negeri hingga bergelar doktor, bahkan profesor (guru besar). Bahkan tidak sedikit pesantren yang notabene lembaga pendidikan tradisional yang memiliki tradisi *bahth al-masa'il* ini telah membuka dan menyelenggarakan perguruan tinggi dengan berbagai jurusan agama dan umum, yang tentunya akan memperkaya wawasan dan memunculkan pandangan yang beragam, tidak hanya empat madhhab, tapi pemikiran tokoh-tokoh kontemporer di luar madhhab pun telah menjadi bahan kajian.

Pembahasan

Pandangan Elite NU Kabupaten Pasuruan Tentang Kitab Rujukan, Metode Manhaji dan Pola Rumusan Pemecahan Masalah Hasil Keputusan Lajnah Bahth al-Masa'il

1. Muzakki Birrul Alim (Wakil Rais Shuriyah)

Secara struktural beliau bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan *bahth al-masa'il* di PCNU Pasuruan. Sehingga beliau mengerti dan paham tentang seluk beluk kegiatan intelektual santri dan kiai tersebut. Misalnya mengenai kitab rujukan dalam *bahth al-masa'il*, dengan tegas beliau memaparkan:

NU adalah institusi yang sangat berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. NU menganut sistem bermadhhab kepada madhhab empat, sehingga dalam mengambil keputusan hukum, NU tidak langsung merujuk pada al-Qur'an dan hadis. NU bertaqlid kepada ulama yang telah teruji keilmuan dan validitas karyanya. Sehingga selain karya ulama hanafiyah, malikiyah, Shafi'iyah dan hanabilah tidak dianggap *mu'tabar*

dan tidak menggunakannya sebagai rujukan dalam *bahth al-masa'il*.⁸

Terkait metode *manhaji*, Kiai Muzakki memaparkan:

Metode tersebut (*manhaji*) memang telah disahkan dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 21-25 Juni 1992, Keputusan Munas Alim Ulama secara organisasi mengikat tingkat kepengurusan di bawahnya. Namun, bukan berarti kita harus menggunakannya dalam *bahth al-masa'il*. Tentunya membutuhkan syarat, ketentuan dan prosedur tersendiri.

Metode *manhaji* memang ideal, namun belum terlaksana dengan sempurna. Sebab konsekuensi bermadhab secara *manhaji* adalah mengacu pada metode *istinbat* hukum madhab empat yang begitu banyak mempunyai hierarki yang berbeda. Ini membutuhkan kompetensi para santri sebagai pelaku *bahth al-masa'il*. Pelaksanaan metode itu dalam *bahth al-masa'il* di PCNU Pasuruan masih belum digunakan, karena metode *manhaji* akan digunakan ketika metode *qawli* dan *ilhaqi* sudah tidak mampu menjawab permasalahan yang dibahas. Realitanya, permasalahan yang dibahas dalam *bahth al-masa'il* di PCNU Pasuruan terselesaikan cukup dengan metode *qawli*, dan mentok dengan metode *ilhaqi*.⁹

Mengenai pola rumusan pemecahan masalah dalam *bahth al-masa'il*, Kiai Muzakki mengatakan bahwa:

Itu hanya redaksi rumusan saja, bukan masalah substansi. Tergantung perumusannya saja. Yang terpenting adalah pertanyaan itu terjawab dan ada dasar hukum yang dicantumkan. Mengenai pola rumusan pemecahan masalah yang digunakan LBM memang jawabannya singkat padat. Fatwa di manapun jawaban dipaparkan secara ringkas, bukan uraian kajian buku atau kitab. Kalau soal berdasarkan *istidlal* dan *istinbat* itu sudah pasti. Makanya yang mengerti fatwa itu hanya orang-orang yang benar-benar menguasai proses *istinbatul hukmi*; dari proses *istidlal*, *istinbat*, sampai ke *tarjih* (pemilihan pendapat yang terkuat).

2. Zubair Dlofir (Ketua LBM)

⁸ Muzakki Birrul Alim, *Wawancara*, Pasuruan, 17 September 2014.

⁹ Muzakki Birrul Alim, *Wawancara*, Pasuruan, 17 September 2014

Mengenai kitab rujukan dalam *bahth al-masa'il*, Kiai Zubair menegaskan bahwa NU menganut sistem bermadhab, dan hanya mengakui empat madhab. Selain madhab tersebut, NU tidak menggunakannya sebagai rujukan dalam memutuskan hukum, karena dianggap tidak mu'tabar.

Mengenai *metode istinbat* hukum NU, Kiai Zubair menjelaskan:

Pengertian *istinbat al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah akan tetapi – sesuai dengannya – dasar bermadhab-, men-tahbiq-kan (memberlakukan) secara dinamis *nas-nas fuqaha'* dalam konteks permasalahan yang sedang dicari hukumnya. Sedangkan *istinbat* dalam menggali secara langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah cenderung ke arah perilaku *ijtihad* yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka, terutama dibidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh orang yang sedang berijtihad (*mujtahid*). Sementara itu *istinbat* dalam pengertian men-tahbiq-kan (memberlakukan) secara dinamis *nas-nas fuqaha'* dalam konteks permasalahan yang sedang dicari hukumnya, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami *ibarat-ibarat* kitab fikih sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kalimat *istinbat* di kalangan Nahdlatul Ulama terutama dalam kerja *bahth al-masa'il*nya Shuriyah tidak populer karena kalimat tersebut telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinya yang pertama yaitu *ijtihad*, suatu hal yang oleh ulama Shuriyah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat *bahth al-masa'il* yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'iyah* melalui referensi, yaitu *kutub al-fuqaha'* (kitab-kitab karya para ahli fikih). Metode yang digunakan berhenti di metode *qawli*, dan mentok di metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan kasus hukum dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *'ibarah* suatu kitab. Dengan demikian, metode *manhaji* hanya digunakan ketika kedua metode di atas tidak mampu menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Dan selama ini,

permasalahan yang muncul di LBM NU Pasuruan tidak pernah menggunakan metode *manhaji*.¹⁰

Pola rumusan masalah hasil keputusan *bahth al-masa'il* LBM NU Kab. Pasuruan sampai saat ini masih menggunakan pola sederhana sebagaimana pola rumusan yang digunakan pesantren-pesantren. Menurut Kiai Zubair, pola tersebut sudah mencukupi sebagai jawaban bagi masyarakat awam. Pola itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan jawaban yang singkat dan padat, walaupun belum puas dengan jawaban singkat dan padat itu, mereka akan bertanya langsung dan datang kepada para kiai yang berada di lingkungan NU. Sampai saat ini, menurut Kiai Zubair, belum ada masyarakat yang tidak puas dengan jawaban *bahth al-masa'il*. Jadi pola yang digunakan saat ini sudah dianggap cukup karena masyarakat sudah puas dengan jawaban yang dibutuhkan.¹¹

3. Nur Hasan (Wakil Ketua LBM)

Menurut Kiai Hasan, tidak semua kitab kuning bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan hukum *bahth al-masa'il*. NU sebagai lembaga yang mewakili Islam tradisional yang menganut sistem bermadhab sangat selektif dalam memilih kitab rujukan. NU hanya menjadikan kitab karya ulama madhhab dari salah satu madhhab empat sebagai rujukan dalam penetapan hukum. Kiai Hasan juga mengakui bahwa dalam praktiknya, *bahth al-masa'il* lebih didominasi oleh kitab karya ulama shafi'iyah. Ini dikarenakan pendapat-pendapat ulama shafi'iyah sangat cocok dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan pelaku *bahth al-masa'il* dalam keadaan tertentu menggunakan madhhab selain shafi'iyah. Mengenai kitab-kitab ulama kontemporer, beliau menegaskan bahwa untuk saat ini masih merasa cukup dengan kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik yang ada masih mencukupi untuk menjawab problematika kontemporer.¹²

Kiai Hasan menjelaskan:

Dengan bermadhab secara *qawli* LBM sudah bisa menjawab permasalahan yang diajukan. Kitab-kitab fikih ulama klasik merupakan rumusan aturan yang telah baku dan memadai untuk diterapkan. Karena itu *aqwal* ulama dalam karyanya tersebut dianggap sudah cukup

¹⁰Muzakki Birrul Alim, *Wawancara*, Pasuruan, 17 September 2014

¹¹Muzakki Birrul Alim, *Wawancara*, Pasuruan, 17 September 2014

¹²Muzakki Birrul Alim, *Wawancara*, Pasuruan, 17 September 2014

memenuhi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.¹³

Lebih lanjut, Kiai Hasan berpendapat bahwa kalau menggunakan metode manhaji berarti kita menggunakan *ra'yu* kita sendiri, bukan *ra'yu* ulama madhhab. Sehingga LBM NU hanya menggunakan metode *qawli* saja, kalau *qawl* ulama secara tersirat tidak ditemukan, maka kita menggunakan metode *ilhaqi*.

Mengenai pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan *bahth al-masa'il*, Kiai Hasan menjelaskan:

Pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan *bahth al-masa'il* sudah memadai. Selama ini masyarakat sudah puas dengan keputusan LBM. Di mana-mana yang namanya fatwa yadipaparkan secara ringkas, bukan uraian kajian buku atau kitab. Kalau ada akademis yang mengusulkan berbentuk uraian ya boleh-boleh saja, memang mereka kan sudah terbiasa dengan kajian-kajian ilmiah yang panjang.

4. Ahmad Nukman Hakim (Pembina LBM)

Bahth al-masa'il sebagai institusi santri dan ulama telah mampu menjawab permasalahan keagamaan umat Islam. Saat ditanya apakah fikih telah memberikan kepuasan kepada masyarakat, Kiai Nukman menjelaskan:

Permasalahan yang muncul di masyarakat dibahas dan diberi keputusan hukum melalui forum *bahth al-masa'il*, baik yang diselenggarakan oleh pesantren-pesantren maupun institusi NU. Selama ini, di Pasuruan, semua permasalahan/kasus hukum secara umum dapat diselesaikan dan dijawab. Namun, kami mengakui LBM memang belum memberikan kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat menginginkan apa yang mereka lakukan dilegalkan oleh fikih, dengan kata lain, fikih harus sesuai dengan kemauan rakyat. sebagai contoh MLM, masyarakat yang mengikuti bisnis ini menginginkan MLM di-*fikih*-kan. Padahal jelas ada *gharar* dalam bisnis MLM tersebut.¹⁴

Kiai Nukman mengakui bahwa memang terkadang ada permasalahan hukum yang belum bisa diselesaikan oleh LBM. Beliau menjelaskan:

¹³ Muzakki Birrul Alim, *Wawancara*, Pasuruan, 17 September 2014

¹⁴ Nukman Hakim, *Wawancara*, Pasuruan, 23 September 2014.

Terkadang juga ada permasalahan yang *mawquf*. Penyebab *mawquf* ini di antaranya adalah musyawirin takut untuk menjawabnya dengan alasan tidak menemukan teks/ *ibarat* dalam kitab kuning, kurang bahan (penulis: kitab kurang lengkap), *mushawirin* (pelaku *musyawarah*/bahth al-masa'il) kurang memahami konteks permasalahan. Terkait permasalahan ini, kami mengulangi pembahasan yang *mawquf* tersebut ke forum yang lebih tinggi, yang dibahas oleh *mushawirin* yang lebih kompeten di bidang fikih. bahkan, tak jarang LBM mendatangkan ahli/pakar dalam permasalahan yang belum diketahui konteksnya. Misalnya, tentang hukum rokok. LBM mendatangkan tim medis dan pengusaha rokok, sehingga permasalahan yang *mawquf* tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Terkait materi/ kitab rujukan *bahth al-masa'il*, beliau menjelaskan bahwa LBM NU secara organisasi memiliki kriteria kitab yang dijadikan pedoman dalam *bahth al-masa'il*. Sebagai organisasi yang menganut sistem bermadhab, NU tetap konsisten dengan empat madhhab yang telah maklum. Beliau menjelaskan:

Empat madhhab ini dipilih oleh NU, karena validitas madhhabnya. Kami mengakui madhhab Atha' dan kami mengakui kecerdasan Ibnu Taymiyah yang dibaratkan lautan tak bertepi, tapi tidak serta merta mengikuti madhhabnya karena validitas dan mata rantai keilmuannya belum teruji sebagaimana empat madhhab yang dianut NU.¹⁵

Selama ini, kitab Shafi'iyah lebih banyak mendominasi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah selama di pesantren kitab yang diajarkan mayoritas kitab Shafi'iyah. Kelenturan fikih akan tampak ketika kita menggunakan madhhab lain selain Shafi'iyah. Namun, terkadang kita takut ketika menggunakan madhhab selain Shafi'iyah, padahal NU tidak membatasi satu madhhab saja. Beliau mencontohkan: "Kalau tidak ingin wudlu kita batal dengan menyentuh istri, maka berwudlulah dengan mengikuti madhhab Maliki, yaitu dengan cara mengusap seluruh kepala. Demikian ini diperbolehkan".¹⁶

Secara organisasi, Kiai Nukman memang hanya menggunakan empat madhhab sebagai rujukan, namun secara pribadi beliau juga menggunakan kitab-kitab kontemporer, khususnya dalam

¹⁵Nukman Hakim, *Wawancara*, Pasuruan, 23 September 2014

¹⁶Nukman Hakim, *Wawancara*, Pasuruan, 23 September 2014

memberikan jawaban kepada seseorang yang bertanya langsung kepadanya. Beliau mengatakan:

Dalam *Bahth al-masa'il* NU ada salah satu peminan yang tidak setuju menggunakan kitab kontemporer seperti karya Wahbah al-Zuhayli, Sayyid Sabiq, al-Tabari dan lain sebagainya. Namun, secara pribadi kami senang membaca karya-karya mereka. Wahbah al-Zuhayli adalah ulama yang concern di bidang fikih, kitab *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu* karya beliau menurut kami sangat bagus. Pendapat-pendapat yang disampaikan lebih rasional dan ilmiah, karena ada footnote (catatan kaki) dalam setiap pernyataannya. Dalam kitab itu memang tidak hanya memuat empat madhhab, tapi juga memuat madhhab *Ibadiyah* dan *Shi'ah*. Namun, kami tahu mana yang harus disampaikan kepada masyarakat awam, mana yang tidak boleh disampaikan.¹⁷

Menanggapi metode manhaji, Kiai Nukman menjelaskan bahwa metode *manhaji* di tingkat pusat masih dalam taraf wacana saja, seperti seminar dan diskusi. Belum dipraktikkan secara menyeluruh.

Menurut Kiai Nukman:

Metode *manhaji* adalah alternatif, ketika metode *qawli* dan *ilhaqi* belum mampu menjawab permasalahan dalam *bahth al-masa'il*. Termasuk di LBM PCNU Pasuruan, setahu saya belum ada keputusan *bahth al-masa'il* yang menggunakan metode *manhaji*. Tapi seandainya ada keputusan yang *mawquf*, metode *manhaji* ini seharusnya digunakan agar penetapan keputusan hukumnya jelas.¹⁸

Mengenai pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan *bahth al-masa'il*, beliau mengatakan:

Pola yang digunakan LBM NU Pasuruan memang masih pola sederhana, singkat dan menyesuaikan kebutuhan. Namun, kalau melihat pola dalam bagian akhir buku *Ahkamul Fuqaha'*, kita akan menemukan jawaban *bahth al-masa'il* yang sudah mulai diurai dengan lengkap, tidak sekedar vonis halal-haram. Jadi menurut hemat kami, pola rumusan hasil keputusan *bahth al-masa'il* itu hendaknya menyesuaikan dengan pembaca. Namun, seiring dengan masyarakat yang semakin kritis saya mendukung apabila pola rumusan yang lama dirubah dengan pola yang baru

¹⁷Nukman Hakim, *Wawancara*, Pasuruan, 23 September 2014

¹⁸Nukman Hakim, *Wawancara*, Pasuruan, 23 September 2014.

yang lebih baik, sehingga memberikan informasi jawaban yang lengkap dan diterima semua kalangan.

5. Shonhaji Abdussomad (Ketua Tanfidziyah)

Mengenai kitab rujukan dalam *bahth al-masa'il*, Kiai Shonhaji mengakui:

NU hanya menggunakan empat madhhab. Namun, pada praktiknya NU sering mengikuti madhhab Imam Shafi'i, karena madhhab ini paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia. Jika pendapat Imam Shafi'i tidak tersedia maka pendapat ulama yang lain diambil, sejauh masih dalam lingkungan madhhab yang empat (Shafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi). Meskipun semua dasar selalu merujuk pada pendapat ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.¹⁹

Beliau mengakui banyak kitab-kitab kontemporer ulama modern yang bermunculan, namun para kiai belum berani menjadikannya sebagai kitab rujukan dalam *bahth al-masa'il*. Karena, lanjut beliau, berdasarkan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 3 yang berbunyi: "Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah beraqidah/berasas Islam menurut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan menganut salah satu madhhab empat: Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hambali".²⁰

Beliau juga beralih, kitab-kitab klasik (kitab kuning) mampu menjawab permasalahan kontemporer, dengan catatan pelaku *bahth al-masa'il* tidak memahami kitab kuning secara *leterlek*, mereka harus mampu mengkontekstualisasikan substansi kitab kuning pada konteks kekinian.²¹

Terkait metode *manhaji* yang telah disahkan dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 21-25 Juni 1992, beliau menjelaskan:

Keputusan Munas Alim Ulama secara hukum jam'iyah mengikat tingkat kepengurusan di bawahnya, termasuk PCNU Pasuruan juga harus tunduk pada keputusan tersebut. Metode *manhaji* memang cukup ideal, namun belum terlaksana dengan baik. Sebab konsekuensi bermadhhab secara *manhaji* adalah mengacu pada metode *istinbat* hukum madhhab empat yang begitu banyak mempunyai hierarki yang berbeda. Pelaksanaan metode itu dalam *bahth al-masa'il* di PCNU Pasuruan masih

¹⁹ Shonhaji Abdusshomad, *Wawancara*, Pasuruan, 7 September 2014.

²⁰ Shonhaji Abdusshomad, *Wawancara*, Pasuruan, 7 September 2014

²¹ Shonhaji Abdusshomad, *Wawancara*, Pasuruan, 7 September 2014

jarang digunakan, metode *manhajih*nya akan digunakan ketika metode *qawli* dan *ilhaqi* sudah tidak mampu menjawab permasalahan yang dibahas.²²

Hasil keputusan *bahth al-masa'il* biasanya dikoleksi, diklasifikasikan sesuai tema pembahasan, kemudian dikodifikasi menjadi sebuah hasil keputusan *bahth al-masa'il*. Hasil keputusan *bahth al-masa'il* PBNU sejak Muktamar I sampai sekarang memiliki buku besar yang berjudul "*Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Hukum Islam*" yang diterbitkan oleh Khalista Surabaya bekerjasama dengan LTN PBNU. Demikian juga halnya dengan LBM NU Kab. Pasuruan. Sampai saat ini, LBM NU Kab. Pasuruan telah terbit 3 jilid buku hasil keputusan *bahthul masail* yang rutin digelar. Buku yang memuat hasil keputusan *bahthul masail* itu diberi judul "*Al-Durar al-Munawwarah fi al-Masail al-Muqarrarah: Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kab. Pasuruan*".

Dari redaksi hasil keputusan *bahth al-masa'il* inilah, pola rumusan pemecahan masalah *bahth al-masa'il* diketahui. Kiai Shonhaji menjelaskan:

Pola rumusan pemecahan masalah *bahth al-masa'il* di PCNU Kab. Pasuruan ini masih menggunakan pola yang lama (penulis: sebagaimana contoh dalam bab I penelitian ini), sehingga informasi yang didapat oleh pembaca kurang lengkap dan terkesan *letterlek*.²³

Lebih lanjut, beliau menginformasikan:

Praktik *bahth al-masa'il* di tingkat PBNU sudah menggunakan pola yang baru, yaitu pola rumusan pemecahan masalah berbentuk uraian/ naratif, sehingga informasi yang didapat komprehensif dan mudah diterima semua kalangan, khususnya kalangan masyarakat awam yang membutuhkan informasi lengkap tentang permasalahan yang dihadapi.²⁴

6. Ahmad Hakim Jayli (Wakil Ketua Tanfidziyah)

Mengenai kitab rujukan dalam *bahth al-masa'il*, Kiai Hakim mengakui:

NU hanya menggunakan empat madhhab. Dan praktiknya banyak menggunakan kitab-kitab Shafi'iyah. Ini disebabkan

²² Shonhaji Abdusshomad, *Wawancara*, Pasuruan, 7 September 2014.

²³ Shonhaji Abdusshomad, *Wawancara*, Pasuruan, 7 September 2014.

²⁴ Shonhaji Abdusshomad, *Wawancara*, Pasuruan, 7 September 2014.

karena pendapat kitab-kitab Shafi'iyah sesuai dengan kondisi di Indonesia. Saya pribadi tidak menolak apabila ada kitab-kitab fikih kontemporer, dengan catatan tidak bertentangan dengan madhhab empat yang dianut NU. Ini bukan berarti kitab-kitab ulama klasik sudah tidak mampu menjawab permasalahan kontemporer yang dihadapi; apalagi dibarengi dengan mengutuk masa lalu (karya ulamaklasik), sebagaimana yang dilakukan sebagian kalangan. Pelaku bahth al-masa'il hendaknya tidak hanya mampu memahami teks yang termaktub dalam kitab *an sich*, melainkan juga harus mampu memahami konteks dan substansi permasalahan hukum yang akan dibahas. Sebagai contoh hukum haram facebook. Dalam teks kitab klasik, istilah facebook tidak ditemukan. Ini tidak berarti kitab klasik tidak mampu menjawabnya. Sebelum menentukan status hukum facebook, hendaknya mengetahui konteks, substansi dan 'illat hukumnya terlebih dahulu. Jawaban *tafsil*, menurut saya, adalah salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk memberikan pemahaman yang komplit tentang facebook. Dengan demikian, santri yang aktif dalam *bahth al-masa'il* hendaknya juga dibekali kemampuan untuk menganalisis permasalahan hukum. Jika ini tidak dilakukan, mustahil hasil keputusan bahth al-masa'il akan mudah diterima semua kalangan. Mengenai kitab kontemporer, kita harus bijak dalam menyikapinya. Kita juga harus bisa memilih dan memilah, sebagaimana pepatah arab: "*ambil yang baik tinggalkan yang buruk*".²⁵

Terkait metode *manhaji*, beliau menjelaskan metode *manhaji* memang baik, namun masih jarang dipraktikkan dalam LBM. Menurutnya, metode *manhaji* tidak serta merta dilakukan, mengingat ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Apabila tidak ada pendapat ulama yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masa'il binazhairiha* secara *jama'iy* oleh para ahlinya. Dan apabila masih tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbat jama'iy* dengan prosedur bermadhhab secara *manhaji* oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'idusuliyah*. Di saat seperti inilah hendaknya metode *manhaji* digunakan, kalau tidak, maka bisa jadi permasalahan yang dibahas menjadi *mawquf*. Kalau sudah *mawquf* dan tidak ada solusi –

²⁵Ahmad Hakim Jayli, "Profilku", dalam www.ahmadhakimjayli.blogspot.com

mengutip pernyataan Kiai Sahal Mahfudh –maka pelaku *bahth al-masa'il* bisa berdosa.

Kiai Hakim, mengakui bahwa dirinya termasuk salah satu tokoh yang menyetujui dan mendukung pembaruan dalam tubuh NU (termasuk dalam *bahth al-masa'il*). Pembaruan adalah suatu keharusan, mengingat zaman ini terus berubah, seiring dengan itu, permasalahan hukum juga banyak bermunculan. Bahkan tidak jarang kasus hukum tidak ditemukan dalilnya secara eksplisit dalam kitab klasik. Hal ini yang menuntut ulama dan para pelaku *bahth al-masa'il* untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas diri agar keputusan hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan solusi jawaban yang memuaskan, bukan sekedar vonis halal-haram. Salah satunya adalah dengan cara bermadhab secara metodologis (*manhaji*).²⁶

Mengenai pola rumusan masalah hasil keputusan *bahthul masail* NU, khususnya di LBM NU Kabupaten Pasuruan masih terkesan elitis dan kurang populis. Buktinya, dalam buku *Al-Durar al-Munawwarah fi al-Masail al-Muqarrarah* yang merupakan hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kab. Pasuruan masih menggunakan pola rumusan yang “sederhana”, maksudnya belum mampu memberikan solusi jawaban yang komprehensif. Hendaknya rumusan jawaban sedapat mungkin dilengkapi dengan dalil al-Qur'an beserta tafsirnya dan al-Hadis beserta syarahnya. Jawaban perlu dijabarkan lebih terurai dengan mengetengahkan pendapat-pendapat ulama, mempertimbangkan aspek sosial, budaya dll., dan menganalisis jawaban secara tajam dan obyektif. Dan dilengkapi dengan analisis. Oleh karena itu, Kiai Hakim dengan tegas menyatakan bahwa:

Apabila redaksi pola baru rumusan pemecahan masalah keputusan *bahth al-masa'il* (saat ini) belum memberikan informasi komprehensif, maka sebuah keharusan bagi pelaku *bahth al-masa'il*, khususnya perumus dan notulen, untuk merubah dan/ membenahinyadengan pola yang baru (sebagaimana yang telah dilakukan PBNU dalam buku *Ahkamul Fuqaha'*) sesuai kebutuhan masyarakat secara umum,

²⁶Ahmad Hakim Jayli, “Profilku”, dalam www.ahmadhakimjayli.blogspot.com

dan agar mudah diterima semua kalangan, khususnya masyarakat awam.

Analisis terhadap pandangan elite NU Kabupaten Pasuruan tentang Kitab Rujukan, Metode Manhaji dan Pola Rumusan Pemecahan Masalah Hasil Bahth al-Masa'il

1. Kitab Rujukan

Dari peta pandangan elite NU di atas, diketahui bahwa kiai yang bertipologi tradisional konservatif (Kiai Muzakki, Kiai Hasan dan Kiai Zubair) sangat membatasi kitab rujukan yang digunakan dalam *bahth al-masa'il*, bahkan lebih sempit lagi, mereka justru membatasi diri pada madhhab shafi'i. Kitab yang dianggap tidak *mu'tabar* ditolak karena dianggap tidak layak dijadikan rujukan dalam *bahth al-masa'il*.

Kriteria kitab *mu'tabar* atau *al-mu'tabar* hpendefinisianannya agak lambat karena baru didefinisikan Munas Alim Ulama NU di Situbondo Tahun 1983, padahal, *bahth al-masa'il* sudah diselenggarakan bersamaan dengan lahirnya NU (1926). Dalam Munas tersebut didefinisikan bahwa yang dimaksud kitab *mu'tabar* adalah *al-kutub 'ala madzab al-arba'ah* (kitab-kitab yang mengacu pada madhhab empat). Definisi tersebut masih belum jelas, apakah yang dimaksud *al-kutub 'ala madzab al-arba'ah* adalah berdasarkan pengakuan seorang penulis pada madhhab tertentu?, atau dilihat dari alur berfikir, manhaji atau metodologinya?. Hal ini akan lebih rumit lagi karena ternyata ada beberapa ulama yang tidak mengafiliasikan dirinya pada salah satu madhhab tertentu dari madhhab empat, seperti Abdurrahman al-Jaziri, al-Tabari, Wahbah al-Zuhayli dan Sayyid Sabiq. Tapi kitab mereka dijadikan rujukan dalam *bahth al-masa'il*. Bahkan ada keputusan *bahthul masa'il* yang merujuk pada majalah. Dalam Munas tersebut juga terjadi perdebatan yang sengit apakah kriteria *mu'tabar* tersebut berdasarkan batasan tahun atau afiliasi penulisnya pada madhhab tertentu.²⁷

Dalam Munas di Bandar Lampung pada tahun 1992, diadakan pembahasan lagi tentang kriteria kitab *mu'tabar*. Hasilnya, kitab *mu'tabar* didefinisikan sebagai kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Islam *ahlussunah waljama'ah*. Namun, definisi itu tetap tidak *jami'* dan *mani'* (tuntas dan tegas). Jika istilah *al-kutub al-*

²⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 147.

mu'tabarah masih harus dipakai dan diletakkan bagi semua kitab yang diakui untuk menjadi rujukan LBM, seharusnya didefinisikan secara operasional, yaitu kitab-kitab yang disepakati oleh anggota LBM sebagai rujukan untuk menetapkan keputusan hukum.²⁸

Kriteria *mu'tabar* yang direduksi menjadi hanya melulu kitab-kitab madhhab empat sebetulnya tidak senafas dengan semangat fikih sebagai produk ijtihad. Karena kriteria *mu'tabar* berarti di situ ada pandangan yang mengunggulkan pendapat imam tertentu dan merendahkan pendapat imam lain. Ini sudah menyalahi kaidah "*al-Ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi*". Tidak seharusnya kita menggunakan pendekatan like and dislike terhadap karya ulama, ini *mu'tabar*, ini tidak *mu'tabar*. Kalau itu terjadi, maka fanatisme madhhab pun tidak bisa dihindari. Kitab-kitab yang ditolak, belum tentu bertentangan dengan sunni. Dalam hal ini penulis sepakat dengan pernyataan Sahal Mahfudh, prinsipnya mana yang reasonable dan applicable bisa digunakan, dan tentu harus tetap mempertimbangkan latar budaya masyarakat agar bisa diterima semua kalangan yang majmuk ini.²⁹

Mengenai ketergantungan kepada madhhab shafi'i, para elite NU Kab. Pasuruan mengakui bahwa terlalu dominannya madhhab shafi'i memang ada. Menurut penulis, ada beberapa kemungkinan. Pertama, menghindari *talfiq*, karena adanya keyakinan di kalangan NU bahwa *talfiq* adalah sesuatu yang dilarang atau tidak disukai, sehingga tidak heran jika LBM tidak memberikan jawaban alternatif dari madhhab lain. Kedua, keterbatasan referensi di luar madhhab shafi'i, seperti *al-Mudawanah* (Imam Malik), *Kanz al-wusul* (Bazdawi al-Hanafi), *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (Ibn Hazm) *Rawdat al-nazir fi Jannat al-Munadzir* (Ibnu Qudamah al-Hanbali). Kurikulum di Pesantren-pesantren NU didominasi oleh madhhab shafi'i, sehingga referensi selain madhhab shafi'i sangat jarang dipelajari dan digunakan dalam bahthul masa'il. Kalaupun digunakan, itu hanya sebatas pelengkap saja.³⁰

²⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 148.

²⁹ Imam Ghazali Said, *Solusi Problematika Hukum Islam*, Ed. Imam Ghazali Said, et.al., (Surabaya: LTN-NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), xii.

³⁰ Imam Ghazali Said, *Solusi Problematika.....* 12

Sebagai produk ijtihad hendaknya fikih terus dikembangkan lantaran sosial-politik dan sosial budaya serta pola pikir yang melatarbelakangi hasil penggalian hukum sangat mungkin mengalami perubahan. Penghormatan terhadap karya ulama terdahulu memang baik, namun hal itu seharusnya tidak menghilangkan daya kritis dan meniadakan keberanian untuk menganalisis ulang pemikiran siapapun dalam konteks peningkatan pelayanan keumatan. Dalam kitab-kitab *sharah*, *hashiyah* dan *ta'liqat* sering ditemukan adanya kritik, penolakan (*radd*), counter, perlawanan (*i'tirad*) atas teks-teks *matan* yang dibahas, namun kurang mendapatkan kajian serius di lingkungan NU. Selain itu, jika *taqdisul ibarat* terhadap karya madhhab shafi'i tersebut dilakukan secara berlebihan, dikhawatirkan justru akan mematikan kreatifitas berpikir yang sangat dianjurkan al-Qur'an.

Oleh karena itu, penulis lebihsependapat dengan pernyataan Kiai Nukman dan KiaiHakim yang menyatakan bahwa kita harus bijak dalam menyikapi kitab-kitab kontemporer, tetap terbuka dengan karya siapapun, tetapi juga harus bisa memilih dan memilah, mana pendapat yang terbaik, sebagaimana pepatah arab: "*khud ma safa wa da' kadar*" artinya: *ambil yang baik tinggalkan yang buruk*.

Terkait hal ini, penelitian Ka'bah menemukan bahwa forum bahthul masa'il saat ini para kiai sudah berkenan menggunakan kitab tafsir dan hadis populer, seperti al-Tabari, Tafsir Ibn Kathir, Shahih Bukhari dan al-Qurtubi. Lebih lanjut, mereka juga sudah menggunakan kitab fikih non-madhhab masa kini yang disusun oleh penulis-penulis modern seperti Abd al-Qadir Awdah, Yusuf Musa, Sayyid Sabiq, al-Jurjani, Husayn Makhluaf dan Wahbah al-Zuhayli.³¹

Namun, meskipun kiai yang bertipologi tradisional moderat ini (Kiai Nukman, Kiai Shonhaji dan Kiai Hakim) menerima kitab-kitab kontemporer sebagaimana disebutkan di atas, pada praktiknya tidak pernah digunakan dalam *bahth al-masa'il* di PCNU Pasuruan, sebagaimana pernyataan Kiai Nukman dan Kiai Shonhaji. Kiai Shonhaji menjelaskan bahwa kiai-kiai belum berani menggunakan kitab-kitab kontemporer dalam *bahth al-masa'il*, sedangkan Kiai Nukman mengatakan bahwa dalam kepengurusan LBM NU Pasuruan masih ada beberapa kiai yang tidak

³¹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 130.

memperkenankan menggunakan kitab selain kitab-kitab kuning karya ulama salaf.

2. Metode Manhaji

Pandangan elite NU dalam hal ini hampir seragam. Kiai-kiai yang menjadi subyek penelitian sama-sama menganggap metode manhaji mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang tidak ditemukan jawaban dengan bermadhab secara *qawli*. Hanya saja mereka berbeda dalam prioritas penggunaannya.

Memang para ulama NU sebenarnya juga memegang dan mempelajari manhaj Imam Syafi'i. ini bisa dilihat pada kepustakaan mereka dalam kurikulum pesantren yang dikelolanya. Di antaranya seperti kitab *Waraqat, Hujjat al-Wusul, Jam'u al-Jawami', al-Mustasfa, al-Asbah Wa an-Nadza'ir, Qawa'id Abd al-Salam* dan lain sebagainya. Namun, kitab-kitab itu hanya digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap *masa'il furuiyah* (masalah yang tidak prinsip) yang ada pada kitab fikih di samping juga diterapkan untuk mengambil langkah *tanzirul masa'il bi naza'iriha* (menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang telah ada hukumnya), tidak untuk *istinbat al-ahkam min masadirih* (menggali hukum dari sumber pokoknya). Ini mungkin kelebihan bagi mereka, tapi juga sebagai kekurangan tersendiri.³²

Secara umum, pandangan kiai-kiai NU Pasuruan bisa disimpulkan bahwa apabila tidak ada pendapat ulama yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masa'il binazhairiha* secara *jama'iy* oleh para ahlinya. Dan apabila tetap tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbat jama'iy* dengan prosedur bermadhab secara *manhaji* oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'idusuliyah*.

Namun, realitanya masih sebatas wacana sajasebagaimana yang disampaikan Kiai Nukman. Kalau pun ada, masih sangat jarang LBM yang mempraktekkan metode manhaji ini dengan berbagai alasan. Bahkan, cukup mengagetkan ketika Kiai Hasan mengatakan bahwa metode manhaji ini merupakan pemikiran kita sendiri, sedangkan bermadhab *qawli* adalah mengikuti pemikiran ulama salaf.

³²Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 130..... viii.

Menurut penulis, pendapat Kiai Hasan cukup wajar karena memang metode *manhaji* yang diputuskan di Bandar Lampung pada tahun 1992 ini belum operasional dan sosialisasi pada tingkat Wilayah dan Cabang pun lemah. Sehingga tak heran apabila ada beberapa kiai yang belum memahami istilah tersebut. Tapi penulis yakin, sebenarnya Kiai Hasan mengerti maksudnya, hanya saja beliau tidak faham istilah.

Fikih bukanlah produk yang monolitik. Fikih tidak hanya mencerminkan keragaman aliran pemikiran dalam jurisprudensi Islam (madhhab), tetapi fikih juga menawarkan varian metode dalam menyajikan pembahasannya. Kecenderungan bermadhhab secara qawli/ tekstual ini telah memunculkan keadaan yang statis dan normatif. Oleh karena itu pencarian wacana baru dalam dalam penetapan hukum Islam menjadi sebiah keniscayaan, sebagaimana yang disampaikan Kiai Hakim Jayli. Misalnya dengan kontekstualisasi kitab kuning. Ini dipandang sebagai salah satu solusi yang diharapkan mampu mengubah paradigma berpikir fikih yang statis menjadi dinamis. Selain itu, banyaknya masalah yang mengalami jalan buntu (*mawquf*) juga semakin membuat kebingungan masyarakat karena pada dasarnya mereka membutuhkan penyelesaian keputusan hukum yang cepat dan realistis, namun tidak menyimpang dari ketentuan Tuhan. Untuk itu, seharusnya kiai NU memiliki keberanian moral untuk mengajukan alternatif lain dari format dan metode penetapan hukum seperti metode *manhaji*, tentunya dengan tetap berpijak pada teks-teks khazanah klasik, tidak justru mengutuknya.

3. Pola Rumusan Pemecahan Masalah Hasil Keputusan *Bahth al-masa'il*

Pandangan elite NU yang bertipologi tradisional konservatif tentang pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan *bahthul masa'il* cenderung mempertahankan pola yang lama, yaitu jawaban singkat, padat dan tanpa analisis. Sehingga menurut kalangan akademis, pola jawaban yang disuguhkan terkesan elitis dan kurang populis.

Pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan *bahth al-masa'il* yang dipublikasikan dan diterbitkan secara otomatis telah menjadi konsumsi publik dari berbagai kalangan. Sehingga tidak heran jika banyak kalangan yang

mengkritisi pola penjawabannya, bahkan kritik itu datang dari kalangan NU sendiri. Ini menunjukkan bahwa pola yang lama sudah kurang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Seharusnya NU lebih terbuka, menerima kritik yang konstruktif, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bukankah NU memiliki slogan yang populer di kalangan NU, *al-muhafazah ala al-qadim as-salih wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah* (melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik)?. Di era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat tidak hanya ingin mendapatkan jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi lebih dari itu, mereka juga membutuhkan alasan serta duduk permasalahan yang sebenarnya. Sehingga menjadi sebuah keharusan bagi NU, dalam penyusunan pola rumusan hasil keputusan *bahth al-masa'il*, perlu memperhatikan hal-hal berikut. *Pertama*, setiap keputusan *bahth al-masa'il* harus mengandung unsur diktur keputusan yang bisa dipahami dan dituju secara langsung oleh orang awam. *Kedua*, setiap keputusan sedapat mungkin dengan analisis masalah yang menerangkan rincian persoalan dan pemecahan dengan bobot ilmiah yang memadai. Mempergunakan kerangka analisis yang melengkapi tinjauan dari berbagai sudut pandang. *Ketiga*, setiap keputusan harus disertai *ma'khudznya* dan sedapat mungkin dilengkapi dengan dalil. *Keempat*, setiap keputusan disertai rumusan tentang tindak lanjut, rekomendasi dan jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari keputusan yang telah ditetapkan.

Selain itu, agar jawaban obyektif dan ilmiah serta tidak menimbulkan kesan elitis, hendaknya analisis sosial Kerangka Pembahasan Masalah (KPM) berikut dilakukan.

1. Analisis masalah, yaitu mencari sebab dari munculnya masalah tersebut ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan faktor-faktor lain.
2. Analisis dampak, baik dampak positif maupun negatif dari kasus yang sedang dibahas. Dampak tersebut bisa dilihat dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik maupun yang lainnya.
3. Mengadakan perbandingan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan yang paling penting, pembahasan masalah tersebut harus dikembalikan pada

hak-hak manusia yang paling dasar, yang meliputi: terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan dan rasio/akal.

4. Analisis tindakan, peran dan pengawasan. Analisis ini berkaitan dengan konsekuensi dari fatwa yang dikeluarkan. Kemudian, siapa saja yang akan menjalankan keputusan tersebut, bagaimana dan kapan hal itu dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua keputusan berjalan sesuai dengan rencana.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan dalam bab-bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi elite NU Kab. Pasuruan tentang kitab rujukan, penggunaan metode manhaji dan pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan bahth al-masa'il adalah sebagai berikut:
 - a. Konstruksi Kiai Muzakki Birrul Alim, Kiai Zubair Dofir dan Kiai Nur Hasan adalah kitab rujukan dalam bahth al-masa'il saat ini sudah memadai. Mereka tidak membuka peluang bagi kitab karya ulama kontemporer untuk dijadikan rujukan dalam penetapan hukum bahth al-masa'il di lingkungan NU. Mereka mencukupkan bermadhab secara qawli, penggunaan metode manhaji bagi mereka hanya sebagai alternatif belaka, tapi dalam praktiknya sama sekali tidak digunakan. Pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan bahth al-masa'il yang ada saat ini, menurut mereka, sudah memadai mengingat jawaban fatwa memang singkat, padat tidak seperti kajian atau uraian kitab.
 - b. Konstruksi Kiai Nukman Hakim, Kiai Shonhaji Abdusshomad dan Kiai Ahmad Hakim Jayli adalah kitab rujukan bahth al-masa'il yang ada saat ini (empat madhab) harus dihormati, namun juga tidak menutup diri dari kitab-kitab ulama kontemporer, sebagaimana pepatah arab: "*khud ma safa wa da' kadar*" (*adopsi yang baik dan tinggalkan yang buruk*). Mereka mendukung pemahaman kitab kuning secara konteks agar pembahasan dalam bahth al-masa'il tidak menemukan jalan buntu (*mawquf*). Terkait metode manhaji, meskipun di LBM Pasuruan belum operasional, mereka sangat mendukung penggunaan metode ini. Mengenai pola

rumusan pemecahan masalah hasil keputusan *bahth al-masa'il* yang ada saat ini, pada prinsipnya menurut mereka sudah baik, tapi kalau ada format yang lebih baik kenapa tidak.

2. Konstruksi elite NU Kab. Pasuruan tentang pola rumusan pemecahan masalah hasil keputusan *bahth al-masa'il* dapat dipetakan menjadi dua tipologi, yaitu tradisional konservatif dan tradisional moderat. Elite NU yang masuk tipologi tradisional konservatif adalah KH. Muzakki Birrul Alim, KH. Zubair Dofir dan KH. Nur Hasan. Elite NU tipologi ini menganggap bahwa kitab rujukan yang digunakan *bahth al-masa'il* sudah memadai, cukup bermadhab secara *qawli/* tekstual, metode *bahth al-masa'il* sudah memadai, pola lama rumusan pemecahan masalah *bahth al-masa'il* sudah memadai.

Daftar Pustaka

- Busyairi, Harits. *Islam NU: Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, (Khalista: Surabaya, 2010).
- Ghazali Said, Imam. *Solusi Problematika Hukum Islam*, Ed. Imam Ghazali Said, et.al., (Surabaya: LTN-NU Jawa Timur dan Diantama, 2004).
- <http://www.nu.or.net> (diakses pada 10 Agustus 2014)
- Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kab. Pasuruan. *Al-Durar al-Munawwarah fi al-Masail al-Muqarrarah: Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kab. Pasuruan*. (Pasuruan: LBM PCNU Pasuruan, 1432).
- Mahfudh, MA. Sahal. "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek", *Solusi Problematika Hukum Islam*, Ed. Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. (Yogyakarta: LKiS, 2004), 68.